



Judul : Banggar Kritik Wacana Penurunan PPh Badan
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 15

Banggar Kritik Wacana Penurunan PPh Badan

● ADINDA PRYANKA

JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan kritik terkait rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen menjadi 20 persen. Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah mengatakan, penurunan tarif sebesar lima persen akan memberikan dampak signifikan pada penerimaan negara.

"Turun dari 25 persen ke 20 persen itu dahsyat. Kecuali, diiringi dengan perluasan wajib pajak," kata Said dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).

Said juga menyoroti target penerimaan dan rasio pajak yang ditetapkan dalam APBN kerap tak tercapai atau terjadi *shortfall*. Dia menyampaikan, pada 2018, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.315,9 triliun atau 92 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 1.424 triliun. Adapun, pada tahun ini, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun. Sementara hingga Mei lalu, penerimaan pajak mencapai Rp 496,6 triliun atau 31,48

persen dari target APBN.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menilai, kebijakan penurunan tarif PPh Badan sudah mengikuti arah tren perpajakan di dunia saat ini. Penurunan PPh Badan tersebut sekaligus untuk menjawab aspirasi dunia usaha guna memberikan dampak positif kepada geliat perekonomian.

"Tren dunia (pajak) turun. Kita tidak boleh ketinggalan nanti jadi tidak berdaya saing. Jadi di mana-mana biaya atau pajak penghasilan itu turun," kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Robert mengakui, penurunan tarif PPh Badan berpotensi menurunkan penerimaan negara. Dia meyakini hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Namun, dengan rendahnya tarif PPh Badan, pemerintah akan menjadikannya sebagai instrumen untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar.

Menurut dia, hal itu dapat menjadi insentif agar iklim usaha semakin meningkat dan investasi terus mengalir ke Indonesia. "Walaupun (dampaknya) tidak langsung, itu akan dijadikan alat untuk mendapatkan penerimaan yang lebih karena ada hal-hal

yang saling terkait," ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan, para ahli perpajakan bakal mengatur strategi secara matang sebelum kebijakan penurunan PPh Badan mulai diterapkan. Insentif tersebut nantinya bakal dituangkan dalam revisi undang-undang PPh.

Meski demikian, pihaknya belum dapat menjelaskan detail waktu penyelesaian revisi undang-undang tersebut. Robert mengatakan, Ditjen Pajak juga belum memasukkan formulasi pengurangan tarif PPh Badan terhadap target pertumbuhan penerimaan pajak 2020. Untuk diketahui, Ditjen Pajak telah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 9-12 persen pada tahun depan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, rencana penurunan tarif PPh Badan dapat memberikan dampak potensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 53,16 triliun. Perhitungan tersebut didapatkan dari selisih antara proyeksi penerimaan perpajakan sebelum dan setelah kebijakan itu diterapkan. ■ dedy darmawan nasution ed: ahmad fikri noor